

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Data**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan selama kurang lebih 2 bulan terhadap 6 ulama majelis ulama Indonesia (MUI) kota Banjarmasin. Maka diperoleh data mengenai identitas responden dan juga pendapatnya tentang penamaan produk yang tidak lazim.

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini penulis sajikan identitas responden disertai pendapat-pendapat tentang penamaan produk yang tidak lazim di kota Banjarmasin, yaitu sebagai berikut :

##### **1. Responden I**

- a. Nama : H. Irhamsyah Safari
- Umur : 52 tahun
- Pekerjaan : Manajer Redaksi Serambi Ummah
- Pendidikan : S1 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
- Alamat : Jl. Perdagangan Komplek HKSNI Permai Blok B-9

##### **b. Hasil Deskripsi Wawancara**

Menurut Responden I fenomena penamaan produk dengan nama yang tidak lazim ini adalah bagian dari modernisasi zaman yang terus berkembang dan berinovasi namun penamaan produk yang tidak lazim ini sebaiknya di hindari, karena dari segi nama akan mempengaruhi keberkahan suatu produk apalagi

dengan nama yang angker atau horor , penamaan produk dengan nama yang tidak lazim ini juga sebagai cerminan ketika konsumen ingin mengkonsumsi makanan tersebut bagi orang yang punya kepribadian akan menghindari, sedangkan orang yang memiliki sensasional dalam bidang kuliner akan menjadi penasaran dengan produk dengan nama yang tidak lazim tersebut. Secara pribadi Responden I tidak membolehkan dengan nama yang tidak lazim tersebut karena beliau berpendapat lebih baik menghindari produk makanan dengan nama yang tidak lazim tersebut walaupun proses dan bahan yang digunakan halal, karena dengan proses dan bahan yang halal namun penamaan produk yang kontras dengan ajaran Islam seperti nama Mie setan atau ceker setan maka akan timbul keraguan di dalam diri apakah makanan ini benar-benar dapat dikonsumsi. Islam mengajarkan untuk menghindari sesuatu yang masih samar-samar.

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ سِبْطِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَرِيحَاتِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ. (رواه الترمذی وقال : حديث

حسن صحيح)

Dari Abu Muhammad Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam dan kesayangannya radhiallahuanhuma dia

berkata: Saya menghafal dari Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam (sabdanya): Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. (Riwayat Turmuzi dan dia berkata, Haditsnya hasan shahih)<sup>1</sup>

## 2. Responden II

### a. Identitas Responden

Nama : Prof. Dr. H. Ma'ruf Abdullah, SH., MM.

Umur : 67 tahun

Pekerjaan : Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Pendidikan : S3 Ilmu Ekonomi Islam

Alamat : Jl. Mangga II No. 26 Banjarmasin

### b. Deskripsi Hasil Wawancara

Responden II sendiri pernah mewawancarai pedagang produk dengan nama yang tidak lazim dan penuturan dari pedagang itu penamaan produk dengan nama yang tidak lazim semata-mata hanya untuk menarik perhatian konsumen, Responden II menambahkan bahwa hukum juga tidak mengatur tentang penamaan produk yang tidak lazim, yang di atur hukum adalah jangan curang dan jangan menipu orang seperti pada Firman Allah SWT pada :

---

<sup>1</sup> H. Irhamsyah Safari, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 18 Desember 2016

QS. An-Nisā' (4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”

Karena tidak ada larangan maka boleh saja, kembali ke hukum asal fikih

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحُلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan di perbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya).<sup>2</sup>

### 3. Responden III

#### a. Identitas Responden

Nama : Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH.

Umur : 58 tahun

Pekerjaan : Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Pendidikan : S3 Ilmu Hukum UII Yogyakarta 2007

Alamat : Jl. Bumi Jaya, No. 35. Pemurus Baru Banjarmasin

---

<sup>2</sup> Prof. Dr. H. Ma'ruf Abdullah, SH., MM, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 19 Desember 2016

b. Hasil Deskripsi Wawancara

Responden III berpendapat bahwa penamaan produk yang tidak lazim ini hanya cara pemasaran agar menarik perhatian konsumen, karena ini salah satu bagian dari promosi, namun berbeda cerita apabila ketika seseorang tertarik untuk mengkonsumsi dan terdapat unsur tipuan di dalamnya maka dilarang, namun apabila tidak ada unsur tipuan di dalamnya maka tidak di permasalahan.

الأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)

Dan juga dalam QS. An-Nisā' (4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Prof. Dr. Ahmadi Hasan, MH, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 19 Desember

#### 4. Responden IV

##### a. Identitas Responden

Nama : H. Haris Faulidi Asnawi, Lc., MSI

Umur : 37 tahun

Pekerjaan : Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Pendidikan : S2 Ilmu Ekonomi Islam

Alamat : Sei Andai Banjarmasin

##### b. Hasil Deskripsi Wawancara

Secara *marketing syariah* responden IV berpendapat hal seperti ini memang diperbolehkan selama tidak berlebihan dan selama proses dan bahan yang dipergunakan halal karena tujuan utama dari penamaan produk yang tidak lazim ini bertujuan untuk menarik perhatian dan membuat produk tersebut dapat memberikan kesan berbeda dalam hati dan pikiran konsumen karena dengan nama yang tidak lazim tersebut membuat konsumen mudah mengingatnya, walaupun nama-nama yang berbentuk horor ini lebih baik dihindari. Responden IV menambahkan tentang hadits yang berisi anjuran memberikan nama yang baik bagi seorang anak karena dengan memberikan nama yang baik adalah doa untuk anak itu sendiri, dan ini dapat diaplikasikan pada nama dan produk usaha dengan memberikan nama yang baik sama artinya memberikan doa yang baik pula untuk nama ataupun produk usaha yang sedang dikerjakan.

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير الإسم القبيح إلى الإسم الحسن

(رواه الترمذی)

“Sesungguhnya Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam merubah nama-nama yang jelek menjadi nama-nama yang baik” (HR. AT-Tirmidzi).<sup>4</sup>

## 5. Responden V

### a. Identitas Responden

Nama : Sarmiji Asri, S.Ag., MHI

Umur : 50 tahun

Pekerjaan : Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Pendidikan : S2 Pasca Sarjana IAIN Antasari Banjarmasin

Alamat : Jl. Belitung Darat Rt 35 No 27 Gang Inayah

### b. Hasil Deskripsi Wawancara

Responden V berpendapat bahwa penamaan produk yang tidak lazim ini adalah istilah yang tidak baik dan secara pribadi Responden V tidak setuju karena secara etika penamaan produk ini tidak mendidik, namun selama bahan dan proses pembuatan produk makanan tersebut tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang seperti babi dan anjing, dan juga akad yang dipakai sesuai dengan rukun dan syarat jual beli maka diperbolehkan.

---

<sup>4</sup> H. Haris Faulidi Asnawi, Lc., MSI. Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 19 Desember 2016.

Dalil :

QS. Al Baqarah (2) : 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ قُلْ

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai Manusia ! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”

Dan juga dalam QS. An-Nisā’ (4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Sarmiji Asri, S. Ag., MHI, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 20 Desember 2016

## 6. Responden VI

### a. Identitas Responden

Nama : Dr. Hj. Mariani, SH., M.Ag

Umur : 50 tahun

Pekerjaan : PNS Kemenag Kota Banjarmasin

Pendidikan : S3 Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Komplek Bumi Handyani III Rt. 30 No. 16

### b. Hasil Deskripsi Wawancara

Responden VI menyatakan secara tegas bahwa penamaan produk yang tidak lazim ini tidak diperbolehkan oleh Islam, khususnya penamaan produk seperti Mie Setan dan Ceker Setan. Beliau berpendapat sebaiknya jangan menggunakan nama yang tidak lazim di dengar untuk sesuatu yang baik, apalagi makanan yang baik dan halal. QS Al-Baqarah (2) : 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

Setan adalah musuh, kenapa harus di dekati bahkan memberikan namanya pada makanan yang justru di halalkan Allah, seharusnya kita berusaha melawannya, dan mengupayakan menjauhinya agar terhindar dari godaannya.

Allah menganjurkan manusia untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan *Thayyib* dalam firmannya QS. Al-‘A’rāf (7) : 157

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ

وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ

هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

*Thayyib* secara bahasa artinya baik. *Khabaits*, bentuk jamak dari *khabits*, yang artinya sesuatu yang menjijikkan. Semua yang halal adalah *Thayyib*, dan semua yang haram adalah *Khabits*.

Artinya Allah memberikan nama yang baik untuk yang halal dan Allah memberikan nama yang buruk untuk yang haram. Karena memberi nama yang baik suatu petunjuk dari Allah. Sebaliknya memberi nama yang buruk untuk sesuatu yang Allah halalkan, bisa termasuk menghinakan rizki yang Allah berikan. Makanan dan minuman yang halal adalah rizki dari Allah. Selayaknya dimuliakan dan dihormati.<sup>6</sup>

## **B. ANALISIS**

1. Pendapat Ulama di Kota Banjarmasin tentang penamaan produk yang tidak lazim.

Berdasarkan hasil penelitian dari penulis, dapat dilihat bahwa di antara 6 orang ulama kota Banjarmasin yang penulis wawancara, terdapat tiga variasi pendapat untuk melakukan pemasaran dengan produk yang menggunakan nama yang tidak lazim, ketiga pendapat tersebut sebagai berikut :

- a. Penamaan produk yang tidak lazim diperbolehkan.
- b. Penamaan produk yang tidak lazim tidak diperbolehkan.
- c. Penamaan produk yang tidak lazim diperbolehkan namun harus dihindari.

---

<sup>6</sup> Dr. Hj. Mariani, SH., M.Ag, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 25 Desember 2016

2. Alasan dan Dasar Hukum pendapat Ulama tentang penamaan produk yang tidak lazim.

a. Penamaan Produk yang tidak lazim diperbolehkan.

Ada 2 Responden yang menyatakan bahwa Penamaan Produk yang tidak lazim adalah boleh, yaitu Responden II dan III. Pandangan dan alasan kedua Responden ini mempunyai kemiripan dalam membolehkan penamaan produk yang tidak lazim ini.

Dalil yang menjadi *hujjah* Responden yaitu :

بِالْأَصْلِ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya).”

Karena tidak ada dalil yang secara tegas melarang maka penamaan produk yang tidak lazim ini diperbolehkan selama rukun dan syarat jual beli terpenuhi. Responden II juga menambahkan selama tidak ada kecurangan ataupun unsur tipuan maka jual beli ini sah.

QS. An-Nisā' (4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”

Menurut Peneliti pendapat responden yang membolehkan berdasarkan kepada kaidah ushul fiqh yang menjelaskan tentang kebolehan dalam bermuamalah selama tidak ada dalil yang melarangnya, pendapat para ulama ini dapat berubah apabila nanti ditemukan dalil yang menguatkan bahwa penamaan produk yang tidak lazim ini tidak diperbolehkan, namun selagi tidak ada dalil yang melarang maka hal ini diperbolehkan.

b. Penamaan Produk yang tidak lazim tidak diperbolehkan.

Ada satu responden yang mengatakan secara tegas bahwa penamaan produk dengan nama yang tidak lazim ini tidak diperbolehkan yaitu Responden VI. Pendapat dan Alasan beliau yang menyatakan bahwa penamaan produk yang tidak lazim ini tidak diperbolehkan.

Dalil yang menjadi *hujjah* pendapat responden :

QS Al-Baqarah (2) : 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ<sup>ج</sup>

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

Setan adalah musuh, kenapa harus di dekati bahkan memberikan namanya pada makanan yang justru di halalkan Allah, seharusnya kita berusaha melawannya, dan mengupayakan menjauhinya agar terhindar dari godaannya.

Allah menganjurkan manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal dan *Thayyib* dalam firmannya QS. Al-‘A‘rāf (7) : 157

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ

وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ

هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma‘ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

*Thayyib* secara bahasa artinya baik. *Khabaits*, bentuk jamak dari *khabits*, yang artinya sesuatu yang menjijikkan. Semua yang halal adalah *Thayyib*, dan semua yang haram adalah *Khabits*.

Artinya Allah memberikan nama yang baik untuk yang halal dan Allah memberikan nama yang buruk untuk yang haram. Karena memberi nama yang baik suatu petunjuk dari Allah. Sebaliknya memberi nama yang buruk untuk sesuatu yang Allah halalkan, bisa termasuk menghinakan rizki yang Allah berikan. Makanan dan minuman yang halal adalah rizki dari Allah. Selayaknya dimuliakan dan dihormati.

Menurut Peneliti pendapat responden yang tidak membolehkan melihat ragam penamaan produk yang tidak lazim di kota Banjarmasin yang sedang marak seperti Mie Setan, Ceker Setan, dan Keripik Setan. Penambahan nama setan ini tentu kontras dengan ajaran Islam, dalam Islam diajarkan bahwa setan adalah musuh manusia, mereka selalu mencoba menggoda bahkan mengganggu kaum muslimin dalam beribadah, maka sebaiknya kita untuk menghindari bahkan memusuhi makhluk yang telah di laknat oleh Allah ini. Dalil yang dikemukakan oleh responden pun jelas bahwa Setan adalah musuh. Dengan menggunakan nama yang seharusnya dihindari pada makanan yang bahan dan prosesnya halal dengan dasar itu responden mengatakan bahwa penamaan produk yang tidak lazim ini tidak diperbolehkan.

c. Penamaan Produk yang tidak lazim diperbolehkan namun harus dihindari.

Ada tiga Responden yang berpendapat demikian yaitu Responden I, IV, dan V. Pendapat serta alasan yang menjadikan ketiga responden ini berpendapat demikian adalah

- 1.) Responden I beralasan bahwa penamaan produk yang tidak lazim ini adalah bagian dari modernisasi zaman karena inovasi yang membuat orang selalu ingin melakukan hal-hal yang baru dan kreatif dan itu dinilai wajar namun untuk menamakan produk dengan nama yang tidak lazim, maupun yang berbau horor atau angker sebaiknya itu dihindari, karena dengan sebuah nama dapat menentukan keberkahan usaha tersebut. Dengan adanya makanan proses dan bahannya halal namun menggunakan nama yang kontras dengan ajaran Islam ini dapat membuat umat bingung, dan ini menjadi permasalahan yang samar-samar maka untuk permasalahan seperti ini dianjurkan untuk ditinggalkan saja agar tidak terjadi masalah di kemudian hari.

Dalil yang menjadi *hujjah* Responden :

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ سِبْطِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِيحَانَتِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ. (رواه

الترمذى وقال : حديث حسن صحيح)

Dari Abu Muhammad Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam dan kesayangannya radhiallahuanhuma dia berkata: Saya menghafal dari Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam (sabdanya): Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. (Riwayat Turmuzi dan dia berkata, Haditsnya hasan shahih)

- 2.) Responden IV Penamaan Produk yang tidak lazim ini hanyalah sebuah teknik pemasaran yang digunakan oleh produsen agar menarik konsumen dan membuat nama produk mereka dapat diingat dengan mudah oleh konsumen yaitu dengan menggunakan nama yang horor maupun angker, namun Islam menganjurkan untuk memberi nama yang baik (pada konteks makhluk) karena dengan nama yang baik akan menjadi doa dikedepannya.

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير الإسم القبيح إلى الإسم

الحسن (رواه الترمذى).

“Sesungguhnya Rasulullah shalallahu `alaihi wa sallam merubah nama-nama yang jelek menjadi nama-nama yang baik” (HR. AT-Tirmidzi).

- 3.) Responden V dalam Islam Penamaan Produk yang tidak lazim ini diperbolehkan selama proses dan bahan halal dan akad jual belinya telah

memenuhi rukun dan syarat jual beli maka jual belinya juga sah, namun Penamaan Produk yang tidak lazim seperti mie setan dan ceker setan tidak sesuai dengan etika karena dianggap tidak mendidik.

QS. An-Nisā' (4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”

Ketiga Responden pada dasarnya memperbolehkan penamaan produk yang tidak lazim ini, tetapi dianjurkan untuk dihindari karena ditinjau dari berbagai segi. Seperti sebuah nama adalah doa dengan menggunakan nama yang baik diharapkan menjadi doa yang baik pula, dan nama yang baik diharapkan menjadi keberkahan dan juga dari segi etika yang tidak mendidik. Dari ketiga hal tadi mendasari responden memperbolehkan penamaan produk yang tidak lazim namun menganjurkan untuk menghindarinya.